

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Penyebab terjadinya perilaku *tabattul* (membujang) di Desa Gapura Barat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep disebabkan karena beberapa alasan diantaranya, karena ingin fokus beribadah kepada Allah SWT dan menuntut ilmu, keterbatasan fisik, lebih bahagia hidup sendiri, tidak memiliki pekerjaan, dan trauma.
2. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap perilaku *Tabattul* di Desa Gapura Barat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep, yakni perilaku membujang termasuk perilaku yang menyimpang dari agama dan sosial, karena menurut hukum Islam pembujangan itu tidak diperbolehkan. Secara sosial pelaku *tabattul* yang memilih hidup membujang akan mendapatkan sanksi sosial yang terkategori sebagai orang yang abnormal karena tidak menjalankan fitrahnya sebagai manusia.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepada pelaku tabattul untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menikah, karena memang sudah kodrat manusia sebagai makhluk hidup yang tidak bisa hidup sendirian dan masih membutuhkan terhadap manusia lain, juga bahaya dampak dari memilih hidup membujang.
2. Kepada masyarakat yang berada disekitar lingkungannya, untuk selalu memberikan support, dan tetap menjalin hubungan yang baik dengan pelaku membujang, dan tidak saling mendiskriminas.
3. Kepada Tokoh Masyarakat, pentingnya selalu mengajak untuk berkomunikasi, dan memberikan pengajaran betapa pentingnya menikah sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk dapat mengkaji lebih banyak lagi tentang pentingnya menikah dan bahayanya hidup membujang. Demi tercapainya dari kesempurnaan penelitian ini, peneliti berharap adanya kritik dan saran yang membangun.